

Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Agnes Visca Hemaskesuma Widodo¹ Mohammad Saleh²

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: agnes.visca38.av@gmail.com¹ saleh.nwa@gmail.com²

Abstrak

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci.

Kata Kunci: Pemerintah, Kepala Desa, Desa

Abstract

The Village Law gives hope that each village will receive a budget from the government through the state and regional budget that has consequences where its management is carried out professionally, effectively and efficiently and accountably and avoid the risk of irregularities and corruption. In addition, the Village Law is in line with the vision and mission of the government, namely developing Indonesia from the edge by strengthening the development of the area, especially the border and village areas, which is included in the Nawa Bresh program. The latest village regulations are expected to be able to bring fresh air to significant changes in the village is Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The substance of this law contains a very encouraging meaning for the community, policy reforms regarding villages can be seen clearly in this law. But in line with the validation of Law Number 3 of 2024 concerning the latest villages there is a norms of norm in Law Number 3 of 2024 concerning Villages can occur in several multiple interpretations or not explained in detail.

Keywords: Government, Village Head, Village



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Penyimpangan demokrasi kerap terjadi pada permasalahan yang menitik beratkan dengan adanya sikap memprioritaskan kepentingan pribadi maupun golongan di atas kepentingan umum/negara. Penyimpangan tersebut dirasakan tepatnya pada permulaan Tahun 2023, dimana Indonesia digemparkan dengan adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) untuk dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Padahal yang terjadi

saat ini masa jabatan Kepala Desa menjadi jabatan yang menduduki waktu terlalu lama dalam tingkatan otonomi pemerintahan yaitu selama 6 (enam) tahun dan sebanyak 3 (tiga) kali periode. Penambahan masa jabatan Kepala Desa ialah sebuah tindakan tendensius dan tidak pula dilakukannya kesepakatan bersama masyarakat untuk membahas urgensi dari adanya penambahan masa jabatan tersebut. Adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang nyata terhadap nilai demokrasi.¹ Namun sejalan dengan di sahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci. Meski dinyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dan dapat menjabat hingga dua periode, ketentuan transisi untuk kepala desa yang sudah menjabat sebelum Undang-Undang ini berlaku menimbulkan kebingungan. Aturan ini menyebutkan mereka dapat mencalonkan diri lagi, tetapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana mekanisme ini berlaku dalam berbagai situasi di lapangan. Dalam praktiknya, hal ini dapat memicu ketidakjelasan dalam penghitungannya. Kekaburan-kekaburan ini berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi undang-undang, khususnya dalam aspek kepastian hukum, pengelolaan dana, serta tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Sedang Dalam Masa Jabatan Sesudah Di Sahkan UU Nomor 3 Tahun 2024? Implikasi Dan Problematika Yang Terjadi Setelah UU Nomor 3 Tahun 2024 Disahkan?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. "Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal".² Penelitian normatif menurut Rony Hanitijo Soemitro adalah "penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder".³ Norma Hukum digunakan dalam penelitian normatif untuk menganalisis hukum. Dengan kata lain, penelitian dilakukan melalui penelaahan data sekunder dan sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada: *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Sedang Dalam Masa Jabatan Sesudah Di Sahkan UU Nomor 3 Tahun 2024

Kedudukan didalam sistem negara membutuhkan alur yang sistematis melalui undang-undang guna memastikan koordinasi dan keselarasan department tersebut. Pengaturan ini dicapai dengan menggunakan hukum sebagai norma yang menetapkan posisi serta pedoman perilaku bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas mereka. Jabatan sebagai entitas administratif harus bersifat permanen, sehingga meskipun pejabat yang mendudukinya dapat berganti, jabatan tersebut tetap eksis. Undang-undang mengatur mekanisme pemecatan pejabat yang masa jabatannya telah berakhir atau dalam hal terjadi pergantian jabatan untuk

¹ Rahyunir Rauf, et.al, 2015, "Pemerintah Desa", Zanafa, Pekanbaru, hal. 19

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada

³ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 31

⁴ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 185-192.

menjaga kontinuitas dan stabilitas fungsi pemerintahan.⁵ Masa jabatan Kepala Desa di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa, mencerminkan perubahan dinamika dan kebutuhan pemerintahan desa. Sebelum era reformasi, masa jabatan Kepala Desa biasanya berlangsung selama 6 tahun, sebuah periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Namun, reformasi 1998 membawa angin segar dalam struktur pemerintahan daerah, yang mempengaruhi pengaturan masa jabatan Kepala Desa.⁶

Isu terkait periode dan masa jabatan kepala desa merupakan elemen sentral dalam peraturan desa dan hukum perdata. Syah Afulahir Masrul mendefinisikan masa jabatan sebagai durasi waktu yang berlangsung dalam satu tahun. Berdasarkan perubahan kebutuhan hukum desa, ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa maksimal adalah 10 tahun, yang setara dengan dua periode jabatan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disetujui oleh Bupati, dengan penyesuaian yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan masa jabatan kepala desa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali mengubah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa, dengan masa jabatan ditetapkan selama enam tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa maksimum adalah 12 tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur perubahan durasi masa jabatan kepala desa, menetapkannya selama 6 tahun setelah pengangkatan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan hasil pemilihan kepala desa, dengan kemungkinan pemilihan kembali hingga dua periode tambahan. Hal ini memungkinkan masa jabatan kepala desa mencapai total 18 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam Pasal 39 ayat (1), menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun. Pasal 118 huruf b dan c mengatur bahwa kepala desa yang sedang menjabat pada periode pertama dan kedua harus menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat mencalonkan diri untuk satu periode tambahan. Kepala desa yang menjabat pada periode ketiga harus menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perubahan ini, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dengan memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dan memberikan kesempatan untuk menjabat hingga dua periode, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Penyesuaian tersebut memungkinkan Kepala Desa untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, stabilitas yang diperoleh dari masa jabatan yang lebih panjang diharapkan dapat memperkuat kontinuitas dalam pengelolaan desa, memastikan bahwa proyek dan inisiatif jangka panjang dapat diselesaikan dengan hasil yang optimal.

Implikasi dan Problematika Yang Terjadi Setelah UU Nomor 3 Tahun 2024 Disahkan

Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang kemudian disahkan oleh presiden pada 24 April menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2024 menuai pro kontra di dalamnya. Di dalamnya memuat terkait jangka waktu jabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun masa jabatan dan dapat mencalonkan sebanyak tiga kali kemudian berubah menjadi 8 tahun masa jabatan dengan pencalonan sebanyak dua kali, aturan tersebut tertuang dalam

⁵ J.H.A. Logemann, 1948, "*Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*", (Universitaire Pers Leiden, Terjemahan Makkatutu dan Pengkereg

⁶ Pambudhi, H. D. 2023, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme", *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), hal. 25-46

Pasal 39 ayat (1-2). Namun hal ini menjadi problematika tersendiri ketika melihat data-data terkait indeks korupsi terbanyak di Indonesia justru datang dari dana desa. Pengesahan Undang-Undang tersebut dapat menjadi peluang tersendiri bagi penyelenggara desa untuk memanipulasi dana desa. Dengan besarnya kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut menjadikan korupsi tergolong dalam kategori *extra ordinary crime* atau tindak kejahatan luar biasa.⁷ Pada umumnya, korupsi terjadi pada masyarakat yang memiliki kekuasaan atau jabatan tersendiri. Dalam skala terkecil seperti ruang lingkup RT ataupun RW juga banyak ditemui kasus-kasus korupsi yang jarang disadari keberadaannya.

Pemanfaatan jabatan atau kekuasaan sebagai media melancarkan tujuan pribadi dengan menggunakan berbagai kesempatan, salah satunya berupa ketidaktahuan masyarakat. Dengan kepemilikan jabatan dan kekuasaan seperti halnya kepala desa yang memiliki kuasa atas wilayahnya, memperbesar kemungkinan seseorang untuk menyalahgunakan jabatan tersebut. Data-data terkait indeks korupsi seolah menjadi semu padahal secara fakta di lapangan, korupsi dana desa menjadi kasus dengan jumlah terbanyak dari tahun ke tahun. Masyarakat desa apalagi pada daerah tertinggal masih banyak yang belum melek terkait literasi politik, pelaku dapat memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut untuk melanggengkan praktik kotornya. Desa harus diterapkan guna mengawasi lebih lanjut pengelolaan dana desa sehingga mempersempit kesempatan bagi para pihak yang menghendaki kapitalisasi sumber daya untuk dimanfaatkan secara pribadi. Perbaikan sistem meliputi penyempurnaan peraturan pengelolaan dana desa, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan transparansi. Regulasi yang tegas, jelas, serta tidak tumpang tindih digunakan sebagai batasan dan pedoman pengelolaan dana desa. Selain itu, regulasi yang jelas harus menjamin transparansi dalam setiap prosesnya seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai tahapan evaluasi.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum masa jabatan Kepala Desa terletak pada upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja kepala desa itu sendiri. Perpanjangan masa jabatan dianggap sebagai langkah yang rasional, karena memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Dengan tambahan waktu, Kepala Desa dapat lebih maksimal dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan desa yang belum selesai. Perpanjangan masa jabatan ini bukan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, melainkan suatu strategi untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, perlu dicatat bahwa sebagai entitas otonom di tingkat desa, pelaksanaan pembangunan sering kali menghadapi tantangan yang lebih rumit dibandingkan dengan tingkat kabupaten, provinsi, atau pusat, akibat berbagai faktor seperti terbatasnya sumber daya dan kondisi sosial-ekonomi di desa. Melalui di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pada bulan April lalu menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Pihak berkepentingan seperti kepala desa melakukan pendesakan RUU tersebut dengan dalih agar dana desa dan program kerjanya dapat dikelola secara keberlanjutan dengan optimal. Namun melalui pengesahan tersebut dapat berpengaruh terhadap indeks kenaikan kasus korupsi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁷ Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, 2023 "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2, hal. 121-136

- Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, 2023 "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2
- J.H.A. Logemann, 1948, "*Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*", (Universitaire Pers Leiden, Terjemahan Makkatutu dan Pengkereg
- Pambudhi, H. D. 2023, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme", *Wijaya Putra Law Review*, 2(1)
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Rahyunir Rauf, et.al, 2015, "*Pemerintah Desa*", Zanafa, Pekanbaru
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa